



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya populasi penduduk, akibat pesatnya perkembangan daerah Kota Salatiga, maka pemakaman sebagai salah satu penunjang fasilitas umum, perlu dilakukan upaya penataan, penertiban, dan pengendalian pemakaman sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan biaya penyediaan jasa dikaitkan dengan efektivitas pengendalian atas pemberian layanan didasarkan pada prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif serta cara mengukur tingkat penggunaan jasa secara transparan dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besarnya tarif pemakaman;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu dilakukan peninjauan tarif retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3500);
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Taman Pemakaman adalah tanah untuk pemakaman jenazah yang terletak di pemakaman umum, bukan umum dan pemakaman khusus serta berfungsi sebagai ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
6. Taman Pemakaman Umum, yang selanjutnya disingkat TPU adalah taman pemakaman yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang khususnya penduduk di Kota Salatiga tanpa membedakan agama dan golongan.
7. Taman Pemakaman Bukan Umum, yang selanjutnya disingkat TPBU adalah taman pemakaman yang disediakan oleh kelompok masyarakat, badan sosial dan/atau keagamaan untuk keperluan pemakaman jenazah.
8. Tempat Pemakaman Khusus, yang selanjutnya disingkat TPK adalah taman pemakaman yang digunakan untuk tempat pemakaman yang berkenaan dengan faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
9. Izin Pemakaman adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi untuk mendapatkan pelayanan pemakaman pada TPU
10. Makam Tumpang adalah petak tanah makam yang dipergunakan untuk pemakaman 2 (dua) jenazah atau lebih.
11. Tanah Makam Cadangan adalah petak tanah makam yang disediakan atas pemesanan seseorang untuk dipakai memakamkan dirinya, ahli waris atau orang yang menjadi tanggung jawabnya yang sekurang-kurangnya telah berusia 50 (lima puluh) tahun ke atas.

12. Ahli waris adalah saudara, kerabat, anak, cucu, dan seterusnya baik yang berhak menerima maupun yang tidak berhak menerima warisan.
13. Petak makam adalah kapling bagi penghuni makam yang telah diberi kode areal.

**BAB II
PRINSIP DAN STRUKTUR BESARAN TARIF**

Pasal 2

(1) Struktur dan besaran tarif pelayanan makam adalah sebagai berikut:

- a. Perhitungan Tarif Pemakaman dengan koefisien sebagai berikut:
 1. Kependudukan:
 - a) Warga Dalam Kota : 1
 - b) Warga Luar Kota : 5
 - c) Warga Negara Asing : 10
 2. Cara Pemakaman:
 - a) Jajar : 1
 - b) Tumpang : 0,5
- b. Tarif Pelayanan pemakaman jenazah terdiri dari komponen sebagai berikut:
 1. Sewa Tanah Makam : Rp135.000
 2. Penguburan : Rp655.000
 3. Pemeliharaan Makam : Rp235.000
- c. Biaya Pemakaman sebagai berikut:

Jumlah Petak Makam x ((Koefisien Kependudukan x Koefisien Cara Pemakaman x Tarif Sewa Tanah Makam) + Tarif Penguburan + Tarif Pemeliharaan Makam)

- d. Besaran tarif Sewa tanah makam pada huruf b memperhitungkan koefisien berdasarkan Kependudukan dan Cara Pemakamannya.
- e. Tarif Pemesanan makam sebesar Rp200.000.
- f. Biaya Pemesanan Makam sebagai berikut:

Jumlah Petak Makam x Koefisien Kependudukan x Tarif Pemesanan Makam

- g. Perpanjangan Biaya Sewa Tanah Makam dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan perhitungan tarif sebagai berikut:

Jumlah Petak Makam x Koefisien kependudukan x Koefisien cara pemakaman x Tarif sewa tanah makam

- h. Perpanjangan Biaya Pemesanan Tanah Makam dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan perhitungan tarif sebagai berikut:

P x Jumlah Petak Makam x Koefisien kependudukan x Tarif pemesanan makam

P = Persentase tertentu yaitu:

Perpanjangan 3 tahun ke-1 = 50%

Perpanjangan 3 tahun ke-2 = 100%

Perpanjangan 3 tahun ke-3 dan seterusnya = 200%

- i. Biaya Pindahan makam ke TPU yang dikelola Pemerintah sebagai berikut:

Biaya Pemakaman + Rp1.000.000,-

- j. Tarif Retribusi Penggantian Penyediaan Fasilitas Taman Pemakaman bagi Pengembang Perumahan:

2% x NJOP x Luas Keseluruhan Lahan Perumahan

- (2) Petak makam yang tidak dilakukan perpanjangan atau daftar ulang izin sewa tanah makamnya dapat dilakukan pengalihan kepada pihak lain dengan sistem tumpang dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan kepada ahli warisnya.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 28 Juli 2023

Pj. WALI KOTA SALATIGA

ttd

SINOENG N. RACHMADI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 28 Juli 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA**

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan Produk Hukum Daerah

Sesuai Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19700430 199703 2 003